

Analisis Ushul Fiqh dalam Karya Sastra Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari

Muhammad Rafif Athallah¹, Arvi Farand Arkani², Arin Nisa Rabbani³,
Mutiarasalsabila Nuzula⁴, Tenny Sudjatnika⁵

Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4,5}

*Email

rafifathallah76@gmail.com, arvi.farand99@gmail.com, rabbaniarinnisa18@gmail.com,
mutiarasalsabilanuzula@gmail.com, tennysudjatnika@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 17-12-2025
Disetujui 27-12-2025
Diterbitkan 29-12-2025

ABSTRACT

This study analyzes Ahmad Tohari's novel Ronggeng Dukuh Paruk through the perspective of Usul Fiqh (Islamic jurisprudence) to reveal how customs that live in society can give rise to social practices that contradict the principles of sharia. Using descriptive-qualitative methods and content analysis techniques, this study examines six main concepts of Usul Fiqh, namely 'urf, maslahat-mafsadat, sadd dzarā'i, illat, dalālah, and maqāshid sharia. The results of the study indicate that the Dukuh Paruk custom is categorized as 'urf fasid because it is rooted in mystical beliefs and practices that degrade human dignity. The assessment of maslahat carried out by the community is pseudo and does not meet the criteria of maslahah sharia. The ronggeng tradition opens the door to mafsadat through body manipulation, the loss of private boundaries, and uncontrolled social interactions. The illat used by traditional figures is mostly invalid according to ushuliyah, while Rasus appears as a figure who demonstrates more rational moral considerations. The analysis of dalālah reveals explicit and implicit messages regarding social decay, while the study of maqāshid confirms that the five basic objectives of sharia are not realized in the life of Dukuh Paruk. This research demonstrates that Usul Fiqh can be an effective analytical tool for evaluating cultural practices that deviate from Islamic values.

Keywords: *Usul Fiqh; 'Urf Fasid; Maslahat-Mafsadat; Sadd Dzarā'i; Illat; Maqāshid Syariah; Ronggeng Dukuh Paruk.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari melalui perspektif Ushul Fiqh guna mengungkap bagaimana adat yang hidup dalam masyarakat dapat melahirkan praktik sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan teknik content analysis, penelitian ini menelaah enam konsep utama Ushul Fiqh, yaitu 'urf, maslahat-mafsadat, sadd dzarā'i, illat, dalālah, dan maqāshid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Dukuh Paruk termasuk 'urf fasid karena berakar pada kepercayaan mistis dan praktik yang merendahkan martabat manusia. Penilaian maslahat yang dilakukan masyarakat bersifat semu dan tidak memenuhi kriteria kemaslahatan syar'i. Tradisi ronggeng membuka pintu mafsadat melalui manipulasi tubuh, hilangnya batas privat, serta interaksi sosial yang tidak terkendali. Illat yang digunakan tokoh-tokoh adat sebagian besar tidak sah secara ushuliyah, sedangkan Rasus tampil sebagai figur yang menunjukkan pertimbangan moral lebih rasional. Analisis dalālah mengungkap pesan tersurat dan tersirat mengenai kerusakan sosial, sedangkan kajian maqāshid menegaskan bahwa lima tujuan dasar syariat tidak terwujud dalam kehidupan Dukuh Paruk. Penelitian ini

menunjukkan bahwa Ushul Fiqh dapat menjadi alat analisis efektif untuk mengevaluasi praktik budaya yang menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Ushul Fiqh; ‘Urf Fasid; Maslahat–Mafsadat; Sadd Dzarā’i; Illat; Maqāshid Syariah; Ronggeng Dukuh Paruk.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Rafif Athallah, Arvi Farand Arkani, Arin Nisa Rabbani, Mutiara Salsabila Nuzula, & Tenny Sudjatnika. (2025). Analisis Ushul Fiqh dalam Karya Sastra Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1). <https://doi.org/10.63822/yc0a6r25>

PENDAHULUAN

Ushul Fiqh merupakan disiplin metodologis yang mengatur bagaimana hukum Islam ditetapkan melalui pemahaman terhadap dalil, penetapan illat, dan penilaian maslahat. Dalam tradisi keilmuan Islam, Ushul Fiqh tidak hanya berbicara tentang hukum sebagai produk, tetapi lebih jauh tentang cara berpikir dan mekanisme yang mengikat penetapan hukum agar tetap selaras dengan *maqāshid* syariah (Ruslan, 2022). Oleh karena itu, Ushul Fiqh tidak tertutup pada analisis terhadap *nash*, namun dapat diterapkan untuk membaca fenomena sosial dan budaya, termasuk bagaimana masyarakat mengambil keputusan moral, membangun legitimasi adat, serta memproduksi nilai dalam kehidupan sehari-hari (Yasid, 2019). Pendekatan ini memberikan ruang untuk memeriksa praktik-praktik sosial yang tampak biasa dalam sebuah komunitas, tetapi ternyata bertentangan dengan kaidah syariat.

Novel *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari hadir sebagai representasi sosial yang kaya untuk dianalisis dengan perspektif Ushul Fiqh. Sebagaimana dicatat oleh penelitian-penelitian sastra, novel ini bukan sekadar rekaman budaya Banyumas, tetapi juga kritik terhadap tradisi lokal yang dibungkus dalam romantika kesenian rakyat. Tradisi ronggeng, ritual buka klambu, serta relasi antara tubuh perempuan dan struktur sosial desa menjadi cermin bagaimana adat dapat melahirkan norma yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Suhendi (2018), tradisi ini bahkan mencerminkan inferioritas perempuan sebagai pola yang terus berulang dalam sastra Indonesia periode 70-an, termasuk dalam *Ronggeng Dukuh Paruk*. Narasi tersebut menegaskan bahwa novel ini dapat menjadi ruang perenungan terhadap bagaimana masyarakat memaknai adat secara keliru dan menjadikannya legitimasi tindakan yang merusak.

Dari perspektif kajian Islam, Ahmad Tohari sendiri dikenal sebagai sastrawan dengan visi keagamaan inklusif. Abdullah dkk. (2018) mencatat bahwa Tohari membawa misi moral dalam trilogi ronggeng, terutama dalam menggambarkan perjalanan Srintil sebagai individu yang berhadapan dengan tradisi yang menyesatkan dan kemudian bergerak menuju nilai-nilai moral yang lebih dekat dengan Islam. Perubahan Srintil dari perempuan milik publik menjadi perempuan yang mendambakan kehidupan bermartabat mengisyaratkan kritik terhadap sistem nilai yang gagal melindungi kehormatan manusia. Dalam Ushul Fiqh, dinamika ini dapat dipahami sebagai persoalan penilaian maslahat, kerusakan adat, dan penyimpangan illat dalam pengambilan keputusan moral masyarakat Dukuh Paruk.

Kajian Ushul Fiqh terhadap karya sastra diperkuat dengan pertimbangan bahwa hukum Islam memiliki hubungan erat dengan realitas sosial. Hukum tidak lahir di ruang hampa, ia dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, adat, kebiasaan, dan cara berpikir mereka. Dalam situasi tertentu, adat dapat menjadi sumber hukum jika tidak bertentangan dengan syariat. Namun ketika adat justru melanggengkan kerusakan, ia berubah menjadi *‘urf fasid* yang harus ditolak (Ruslan, 2022). Novel *Ronggeng Dukuh Paruk* memberi gambaran konkret mengenai bagaimana adat semacam ini bekerja: masyarakat menerima sesuatu yang jelas-jelas membawa mafsadat besar, tetapi tetap dianggap maslahat karena diterima turun-temurun. Fenomena ini membuka peluang untuk menguji batas-batas adat, prioritas maslahat, serta urgensi *maqāshid* syariah dalam mengatur perilaku manusia.

Selain itu, novel ini memperlihatkan proses pengambilan keputusan moral oleh tokoh-tokohnya yang dapat dibaca melalui kerangka *illat* dan *dalālah*. Tindakan tokoh seperti Sakarya, Kartareja, dan warga Dukuh Paruk diatur oleh ilusi tradisi, bukan pertimbangan hukum yang sah secara syar’i. Sementara itu, Rasus, yang kemudian bersentuhan dengan pendidikan dan nilai Islam, mengambil keputusan yang lebih rasional dan sejalan dengan *maqāshid*. Kontras ini menjadi penting untuk memperlihatkan bagaimana Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai alat analisis untuk membedakan keputusan berbasis adat keliru dan

keputusan berbasis nilai syariat (Hayatudin, 2021). Analisis ini diperkuat oleh temuan Arifin (2023) dalam penelitiannya mengenai struktur sosial Banyumas, bahwa tradisi ronggeng membentuk pola berpikir masyarakat sehingga tindakan yang destruktif dapat dianggap wajar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Ronggeng Dukuh Paruk* sebagai teks sosial melalui perspektif Ushul Fiqh, dengan fokus pada identifikasi ‘urf *fasid*, penilaian maslahat–mafsadat, penggunaan kaidah *sadd dzarā’i*, konstruksi illat, dan penerapan maqāshid syariah. Penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hubungan agama dan sastra, tetapi juga menunjukkan bagaimana Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai alat kritik terhadap praktik budaya yang menyalahi nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis *ushuliyyah*, yaitu membaca novel *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Tohari (2020) sebagai representasi sosial yang dapat diuji melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Data utama berupa teks novel dianalisis dengan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi peristiwa, tindakan, dan konstruksi nilai yang berhubungan dengan konsep ‘urf, maslahat–mafsadat, *sadd dzarā’i*, illat, *dalālah*, dan *maqāshid syariah*. Setiap temuan kemudian diklasifikasikan dan ditafsirkan berdasarkan kriteria metodologis Ushul Fiqh untuk menentukan apakah suatu praktik sosial dalam novel selaras, menyimpang, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini memungkinkan analisis berjalan secara sistematis: mulai dari identifikasi fenomena, pemetaan konsep *ushuliyyah*, hingga penarikan kesimpulan normatif terhadap praktik adat yang direpresentasikan dalam novel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Dukuh Paruk sebagai Sumber Norma yang Menyimpang

Adat Dukuh Paruk berdiri sebagai fondasi moral dan sosial yang mengatur seluruh perilaku masyarakatnya. Tradisi tersebut diwariskan turun-temurun dan diterima tanpa kritik, terutama ketika masyarakat meyakini bahwa roh leluhur Secamenggala masih mengawasi desa dan menentukan siapa yang layak menjadi ronggeng. Dalam salah satu bagian cerita, ketika Srintil menunjukkan bakat menari, para tetua desa segera menafsirkan hal itu sebagai tanda pilihan dari kekuatan gaib yang diyakini menjadi dasar tradisi. Adegan ini menunjukkan bagaimana ‘urf—adat yang berlaku—berfungsi sebagai dalil sosial yang lebih kuat daripada nalar keagamaan ataupun pertimbangan moral modern. Dalam perspektif Ushul Fiqh, adat semacam ini jelas memenuhi kategori ‘urf *fasid*, karena berdiri di atas kepercayaan mistik yang bertentangan dengan prinsip tauhid, sekaligus melahirkan norma yang merendahkan manusia (Hayatudin, 2021).

Kedudukan ronggeng dalam masyarakat Dukuh Paruk memperlihatkan lebih jauh bagaimana adat berubah menjadi legitimasi eksploitasi. Dalam narasi, ketika Srintil dinobatkan sebagai ronggeng, masyarakat menyambutnya dengan sukacita yang berlebihan dan menganggap tubuh serta hidup Srintil sebagai bagian dari milik publik. Serangkaian ritual pemuliaan, yang digambarkan dalam novel sebagai pesta musik, tarian, dan perayaan yang berlangsung semalam suntuk, menjadi bukti bahwa adat tidak hanya merayakan kesenian, tetapi juga melanggengkan objektifikasi perempuan sebagai sarana hiburan sosial. Para lelaki desa silih berganti mendekati Srintil, dan Kartareja bersama istrinya memfasilitasi kegiatan tersebut atas nama adat dan kelangsungan tradisi. Praktik sosial ini memperlihatkan bahwa adat yang tampak wajar dalam komunitas tersebut sebenarnya bertentangan dengan *hifzh al-‘irdh* (penjagaan

kehormatan) dan *hifzh al-nasl* (penjagaan nasab), dua pilar *maqāshid* syariah yang sangat fundamental (Aminah & Albar, 2021).

Lebih jauh, ritual buka klambu, yang dalam novel dijelaskan sebagai momen ketika keperawanan ronggeng dilelang kepada penawar tertinggi, menunjukkan bentuk paling jelas dari *'urf fasid* (Yasid, 2019). Adegan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat tidak hanya menerima, tetapi juga mensyaratkan praktik seksual transaksional sebagai bagian dari struktur adat. Tokoh-tokoh laki-laki desa memandang ritual tersebut sebagai bentuk kehormatan, sementara Srintil sendiri tidak memiliki otoritas atas tubuhnya dalam proses tersebut. Dalam Ushul Fiqh, adat seperti ini tidak hanya fasid, tetapi juga menimbulkan mafsadat yang langsung mengenai individu, keluarga, dan masyarakat. Ia membuka jalan bagi kerusakan moral, kehilangan harga diri, dan hilangnya kepastian keturunan, semua bertentangan dengan *maqāshid* syariah (Nasution & Nasution, 2020).

Dari seluruh gambaran tersebut, terlihat bahwa adat Dukuh Paruk bekerja sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku warga bukan berdasarkan prinsip syariat, melainkan berdasarkan mitos, tradisi leluhur, dan kepentingan sosial yang tidak mempertimbangkan nilai agama. Hal ini sejalan dengan temuan Suhendi (2018), yang menyatakan bahwa konstruksi budaya dalam sastra Indonesia periode 70-an kerap menempatkan perempuan sebagai objek adat dan simbol sosial, bukan sebagai subjek moral yang memiliki kehormatan sendiri. Dalam Ushul Fiqh, adat demikian tidak dapat dijadikan landasan hukum karena melanggar *nash*, tidak membawa maslahat hakiki, dan bertentangan dengan *maqāshid* syariah (Hayatudin, 2021). Oleh karena itu, tradisi ronggeng harus dipahami sebagai *'urf fasid*, yaitu adat yang bukan hanya tidak sah sebagai pertimbangan hukum, tetapi wajib ditinggalkan karena kerusakan yang ditimbulkannya.

Kesalahan Penilaian Maslahat oleh Masyarakat

Konsep maslahat menuntut bahwa manfaat harus nyata, sah, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak mengandung kerusakan lebih besar (Khotimah, 2025). Namun masyarakat Dukuh Paruk menilai maslahat semata-mata berdasarkan tradisi dan sugesti budaya, bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan syar'i. Salah satu adegan penting terlihat ketika Srintil mulai dirias dan disiapkan sebagai ronggeng di rumah Kartareja. Perempuan-perempuan desa berkerumun memuji kecantikan Srintil sementara anak-anak memperhatikan dengan rasa kagum, seolah kemunculan ronggeng adalah berkah bagi pedukuhan mereka. Di sini, masyarakat memahami kehadiran Srintil sebagai maslahat sosial: tanda hidupnya kembali kebanggaan desa setelah kering selama sebelas tahun. Maslahat yang mereka maksud bukan berupa perbaikan moral atau peningkatan kesejahteraan, tetapi sekadar semarak keramaian dan hiburan.

Kekeliruan penilaian maslahat tampak lebih dalam ketika warga menganggap kemampuan menari Srintil sebagai bukti bahwa ia mendapat restu *indhang* atau roh leluhur. Pada upacara di pekuburan, warga percaya bahwa seluruh roh yang menghuni tempat itu bangkit untuk menyaksikan Srintil menari, dan bahwa arwah Ki Secamenggala berdiri di depan cungkup untuk menonton pentas tersebut. Dari perspektif Ushul Fiqh, keyakinan ini menunjukkan *maslahah wahmiyyah*—kemanfaatan semu yang dibangun atas dasar tahayul dan tidak memiliki asas syar'i (Nasution & Nasution, 2020). Mereka menyangka bahwa ritual hiburan tersebut membawa ketentraman dan keseimbangan bagi desa, padahal justru melanggengkan pola pikir fatalistik dan ketergantungan pada mitos.

Penilaian maslahat yang salah juga terlihat dalam cara warga menerima manipulasi Kartareja. Dalam berbagai upacara, Kartareja membacakan mantra, membakar kemenyan, dan memasang susuk emas di tubuh Srintil agar ia tampak lebih menarik di hadapan penonton. Praktik ini diterima masyarakat karena dianggap mendatangkan kebaikan berupa keberhasilan pertunjukan dan meningkatnya pamor Dukuh Paruk.

Dalam kerangka Ushul Fiqh, ini adalah *masalah mulghāh*, yaitu kemanfaatan yang ditolak syariat karena dibangun atas unsur syirik, eksploitasi, dan manipulasi tubuh seseorang demi hiburan publik (Yasid, 2019).

Melalui adegan-adegan ini, tampak bahwa masyarakat Dukuh Paruk gagal membedakan masalah hakiki dari masalah palsu. Mereka menyamakan keramaian dengan kebaikan, dan menganggap simbol-simbol mistik sebagai dasar keberuntungan. Novel menggambarkan bagaimana kekeliruan memahami masalah dapat melahirkan struktur sosial yang tidak hanya merugikan individu seperti Srintil, tetapi juga memiskinkan akal sehat dan moralitas seluruh pedukuhan.

Tradisi yang Menjadi Pintu Kerusakan Moral

Dalam perspektif Ushul Fiqh, *sadd dzarā'i* adalah kaidah yang bertujuan menutup pintu-pintu yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan (mafsadat), bahkan jika tindakan awal tampak mubah atau netral (Ruslan, 2022). Novel Ronggeng Dukuh Paruk memberikan contoh konkret bagaimana tradisi yang dianggap wajar dapat menjadi sarana kerusakan moral ketika tidak disertai prinsip syariat. Sejak awal, praktik merias Srintil dengan mantra pesona, susuk emas, dan kemenyan menunjukkan bagaimana tubuh perempuan dijadikan objek ritual magis yang menormalisasi eksploitasi. Nyai Kartareja meniupkan mantra di ubun-ubun Srintil dan memasang susuk agar ia tampak lebih cantik daripada yang sebenarnya. Ritual ini menciptakan jalan bagi pelecehan lebih lanjut, karena masyarakat semakin menilai kecantikan Srintil sebagai aset komunal yang boleh digunakan sesuai kepentingan hiburan.

Pentas ronggeng di pekuburan juga memperlihatkan terbukanya jalan-jalan mafsadat. Warga percaya bahwa roh-roh leluhur bangkit untuk menyaksikan tarian Srintil, sehingga tidak ada satu pun yang berani berdiri di depan cungkup agar tidak menghalangi pandangan roh Secamenggala. Pada saat itu, tidak ada batasan moral dalam interaksi antara penonton dan ronggeng. Seruan-seruan cabul mulai terdengar dari penabuh calung dan para laki-laki, menciptakan ruang sosial yang permisif terhadap pelecehan dan objektifikasi perempuan. Selain itu, Srintil sejak kecil dijadikan pusat perhatian tanpa perlindungan moral. Ketika ia tampil, Rasus menyaksikan bahwa Srintil perlahan menjadi milik semua orang Dukuh Paruk dan tidak lagi memiliki batas-batas privat atas tubuh dan hidupnya. Ungkapan ini menunjukkan bagaimana tradisi membuka akses sosial yang tidak terkendali terhadap ronggeng, menciptakan peluang kerusakan moral yang semakin besar.

Sadd dzarā'i dalam Ushul Fiqh mengajarkan bahwa pintu kerusakan harus ditutup sebelum kerusakan itu membesar (Muttaqin & Nur, 2019). Namun dalam novel, pintu itu justru dibuka lebar. Ritual kecantikan mistik, pentas di pekuburan yang sarat sensualitas, dan penghapusan batas privat Srintil menjadi serangkaian tahapan mafsadat yang diterima sebagai adat. Novel menunjukkan bagaimana budaya yang tidak dikontrol oleh nilai agama lambat laun bergerak menuju kerusakan moral yang sistemik.

Analisis Illat: Fondasi Keputusan Tokoh yang Tidak Sah secara Ushuliyyah

Illat merupakan fondasi penetapan hukum dalam Ushul Fiqh. Sebuah keputusan hanya sah apabila *illat*-nya bersifat jelas (*zāhirah*), konsisten (*mundhabitah*), dan benar-benar berpengaruh terhadap hukum (*mu'aththirah*) (Hayatudin, 2021). Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, keputusan sosial yang diambil oleh tokoh-tokohnya umumnya didasarkan pada *illat* yang rusak atau tidak memenuhi syarat syar'i. Misalnya, ketika Sakarya dan para tetua desa memutuskan bahwa Srintil harus menjadi ronggeng, mereka mendasarkan keputusan tersebut pada tanda-tanda mistik dan keyakinan bahwa roh Secamenggala memilihnya. *Illat* seperti ini bersifat tidak rasional dan tidak memiliki hubungan sah dengan tujuan syariat, sehingga termasuk *illat fasidah*.

Kartareja juga membangun *illat* keputusannya berdasarkan manipulasi spiritual. Ia memasang susuk, membacakan mantra, dan membakar kemenyan agar Srintil tampil memukau. *Illat* yang mereka gunakan bersifat manipulatif: bukan karena syarat agama atau kemaslahatan publik yang nyata, tetapi karena keuntungan ekonomi pribadi dan status sosial. Dalam kajian Ushul Fiqh, ini termasuk *illat* yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memenuhi unsur munasibah (kesesuaian dengan tujuan syariat) (Hayatudin, 2021).

Sebaliknya, Rasmus menjadi contoh tokoh yang mengambil keputusan berdasarkan *illat* yang lebih dekat dengan syariat. Rasmus menolak eksploitasi terhadap Srintil bukan karena alasan adat, tetapi karena dorongan moral untuk menjaga martabat perempuan. Ketika ia melihat penderitaan Srintil akibat tradisi yang mengekanginya, Rasmus membangun *illat* keputusannya berdasarkan nilai-nilai yang selaras dengan *hifzh al-'irdh* dan *hifzh al-nafs*. *Illat* yang dimiliki Rasmus bersifat rasional, berorientasi pada penjagaan martabat, dan membawa maslahat hakiki. Meski Rasmus tidak dikisahkan sebagai tokoh yang memahami hukum Islam secara formal, tindakannya mencerminkan cara berpikir yang sejalan dengan metodologi Ushul Fiqh.

Perbandingan antara *illat* yang digunakan tokoh-tokoh masyarakat dan *illat* yang digunakan Rasmus menunjukkan perbedaan epistemologis antara adat budaya dan prinsip syariat. Masyarakat mengambil keputusan berdasarkan persepsi simbolik dan tradisi leluhur, sedangkan Rasmus menggunakan nilai-nilai moral yang universal. Dalam perspektif Ushul Fiqh, keputusan masyarakat Dukuh Paruk tidak memiliki dasar hukum yang sah karena *illat*-nya tidak sah secara syar'i, sementara keputusan Rasmus lebih dapat dibenarkan karena memiliki *illat* yang selaras dengan maqāshid (Aminah & Albar, 2021).

Makna Moral yang Tersirat dan Tersurat dalam Narasi

Konsep *dalālah* dalam Ushul Fiqh berkaitan dengan bagaimana makna dipahami dari teks, baik secara langsung (*dalālah al-'ibarah*), secara tersirat (*dalālah al-isharah*), maupun melalui konsekuensi makna (*dalālah al-iltizam*) (Yasid, 2019). Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, ketiga jenis *dalālah* ini dapat ditemukan melalui cara Ahmad Tohari membentuk narasi tentang ronggeng, adat, dan moralitas.

Secara *dalālah al-'ibarah*, novel memberikan pesan eksplisit mengenai kerusakan adat yang mengobjektifikasi perempuan. Misalnya, pada adegan pentas pertama, seruan cabul dari penabuh calung dan kegembiraan tanpa batas dari penonton, narasi menggambarkan bagaimana tubuh ronggeng menjadi pusat perhatian dan objek hiburan. Pembacaan literal terhadap adegan ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa adat Dukuh Paruk menempatkan ronggeng pada posisi yang tidak selaras dengan nilai kehormatan (*al-'irdh*). Makna ini muncul secara langsung dari deskripsi peristiwa tanpa memerlukan penafsiran mendalam.

Sementara itu, *dalālah al-isharah* tampak ketika Tohari menggambarkan penderitaan batin Srintil di balik gemerlap tariannya. Ketika ia duduk diam saat dirias, hanya tersipu kecil sementara tubuhnya diperlakukan seperti properti budaya, pembaca menangkap ketegangan antara tubuh kecil yang dibedaki dan peran besar yang dipaksakan padanya. Isyarat ini menunjukkan bahwa di balik kemeriahan adat, ada luka psikologis yang membayang.

Adapun *dalālah al-iltizam* muncul dari konsekuensi logis cerita, terutama ketika novel menunjukkan bahwa struktur nilai Dukuh Paruk berdiri di atas mentalitas pasrah dan ketergantungan pada kekuatan gaib. Dalam jangka panjang, konsekuensinya adalah hilangnya akal sehat kolektif. Tradisi tari yang awalnya tampak sebagai seni berubah menjadi mekanisme sosial yang melanggengkan kemiskinan,

kebodohan, dan kerusakan moral. Konsekuensi itu tampak dalam perubahan Rasus, yang baru sadar bahwa nilai-nilai Dukuh Paruk tidak berlaku di luar pedukuhan ketika ia tinggal di pasar Dawuan.

Evaluasi Kerusakan Sosial Berdasarkan Tujuan-Tujuan Syariat

Maqāshid syariah merupakan tujuan dasar pensyariaan yang mencakup penjagaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-‘irdh*) (Nasution & Nasution, 2020). Ketika diterapkan pada Ronggeng Dukuh Paruk, novel memperlihatkan bagaimana sebagian besar *maqāshid* justru dilanggar oleh praktik adat yang dijunjung tinggi masyarakat Dukuh Paruk.

Pertama, *hifzh al-‘irdh* (penjagaan kehormatan) merupakan *maqāshid* yang paling jelas dilanggar. Srintil, sebagai ronggeng, diperlakukan bukan sebagai individu bermartabat, melainkan sebagai milik publik. Dalam sepanjang cerita, masyarakat bebas menyentuh, mengatur, bahkan mengambil keputusan atas tubuh Srintil. Setiap pertunjukan ronggeng membuka ruang bagi pelecehan dan eksploitasi seksual yang dilegalkan oleh adat. Ini menunjukkan bahwa adat tersebut bertentangan langsung dengan prinsip penjagaan kehormatan manusia.

Kedua, *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan) rusak melalui manipulasi tubuh Srintil. Diceritakan bahwa Nyai Kartareja memijat rahim Srintil hingga merusak kesuburannya karena karir ronggeng akan berhenti jika ia hamil. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip penjagaan keturunan, tetapi juga menunjukkan bagaimana adat dapat mendorong praktik yang merusak fisik dan masa depan perempuan. Dalam *maqāshid* syariah, menjaga keturunan adalah fondasi bagi tatanan sosial yang sehat, dan novel memperlihatkan bagaimana adat yang salah dapat menghancurkan fondasi tersebut (Nasution & Nasution, 2020).

Ketiga, *hifzh al-‘aql* (penjagaan akal) terganggu oleh keyakinan mistis yang mendominasi cara masyarakat berpikir. Keyakinan pada roh Secamenggala, penggunaan tanda-tanda supranatural untuk mengambil keputusan penting, dan anggapan bahwa keberuntungan panen bergantung pada kemeriahan ronggeng adalah bentuk pelanggaran terhadap *maqāshid* ini. Dalam adegan-adegan tertentu, masyarakat bahkan lebih percaya pada mitos leluhur daripada nasihat moral yang lebih rasional, menunjukkan bahwa akal telah tersisih oleh tradisi.

Keempat, *hifzh al-din* (penjagaan agama) tampak diabaikan dalam struktur sosial Dukuh Paruk. Novel memperlihatkan bahwa agama tidak memiliki peran signifikan dalam cara masyarakat mengambil keputusan moral. Tidak ada tokoh yang dirujuk sebagai pemegang nilai agama, dan tidak ada peristiwa yang menampilkan syariat sebagai pedoman. Satu-satunya tokoh yang menunjukkan perkembangan moral berbasis nilai adalah Rasus, yang tumbuh meninggalkan Dukuh Paruk dan mulai memandang adat secara kritis. Dalam perspektif *maqāshid*, ketiadaan nilai agama dalam keputusan sosial merupakan bentuk kerusakan struktural yang serius (Muttaqin & Nur, 2019).

Hifzh al-nafs (penjagaan jiwa) juga terganggu ketika penderitaan emosional dan psikologis Srintil tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat. Penderitaan mental Srintil tampak ketika ia menjalani proses panjang menjadi ronggeng tanpa kuasa atas tubuhnya. Ia tersenyum, tetapi narasi menekankan bagaimana Srintil hanya menjadi boneka yang dirias dan ditatap banyak orang. Selain itu, kecemasan tentang masa depan dan ketakutan menjadi mandul menunjukkan luka batin yang menggerogoti ketenangan jiwanya.

KESIMPULAN

Analisis Ushul Fiqh terhadap Ronggeng Dukuh Paruk menunjukkan bahwa adat yang dijunjung masyarakat Dukuh Paruk tidak hanya gagal memenuhi prinsip-prinsip syariat, tetapi juga secara aktif melahirkan mafsadat dalam kehidupan sosial mereka. Tradisi yang dibangun atas kepercayaan mistis menempatkan perempuan sebagai objek budaya dan menghapus batas-batas moral yang seharusnya menjaga kehormatan manusia. Penilaian maslahat masyarakat terbukti keliru karena berpijak pada manfaat semu yang tidak sesuai dengan kriteria maslahat syar'i. Berbagai praktik adat membuka jalan bagi kerusakan moral, menunjukkan bahwa sadd dzarā'i tidak diterapkan dalam kehidupan mereka. Illat yang mendasari keputusan tokoh-tokoh adat bersifat fasid, sedangkan keputusan Rasmus memperlihatkan kecenderungan pada nilai-nilai yang lebih dekat dengan maqāshid syariah. Analisis dalālah mengungkapkan bahwa novel ini menyimpan kritik moral terhadap struktur sosial pedukuhan, sementara kajian maqāshid menegaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan kehormatan tidak terwujud dalam budaya ronggeng. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa Ushul Fiqh dapat menjadi instrumen analisis yang efektif untuk mengevaluasi dan mengkritisi praktik budaya yang menyimpang dari nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G., Sukyadi, D., Danuwijaya, A. A., & Haristiani, N. (2018). Literacy, Culture, and Technology in Language Pedagogy and Use. *Proceedings of The Tenth Conference on Applied Linguistics and The Second English Language Teaching and Technology Conference in collaboration with The First International Conference on Language, Literature, Culture, and Education*. <http://icollite.conference.upi.edu/>
- Aminah, O. N., & Albar, M. K. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 13(1), 117–128. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.862>
- Arifin, M. (2023). ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM NOVEL “ORANG-ORANG PROYEK” KARYA AHMAD TOHARI. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Hayatudin, A. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Khotimah, U. K. (2025). *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fikih: Kajian Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metodologi Ijtihad*. Nawa Litera Publishing.
- Muttaqin, M. N., & Nur, I. (2019). FIQIH JALAN TENGAH (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, dan Realitas Sosial). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 197–217.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Ruslan, R. (2022). ALIRAN PEMIKIRAN USHUL FIQH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDEKATAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 1(3), 1–12. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v1i3.1>
- Suhendi, D. (2018). Women position in marriage: Finding gender relations in novel Indonesia Period of balai pustaka, period of 66, and period of the 70s. *The 1st International Seminar on Language, Literature and Education*, 3(9), 576–587. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i9.2721>
- Tohari, A. (2020). *Ronggeng dukuh paruk*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yasid, H. A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. Kencana.